



PUTUSAN

Nomor 3731/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara tersebut yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Jakarta pada tanggal 29 Agustus 1975, umur tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada ABDUL CHOIR, S.H.I. dan ZULMAN HARIS, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum Zuha Harja & Partners yang beralamat di Kompleks Plaza Cordoba Blok H No. 05 Sektor XIV, Nusa Loka BSD City, Kota Tangerang Selatan, 15310 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2018., selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

TERGUGAT , Tempat Tanggal Lahir Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor : 3731/Pdt.G/2018/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Syawal 1421 H / 13 Januari 2001, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. xx/xx/1/2001 tanggal 15 Januari 2001 Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah Sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai tiga (3) orang anak perempuan yang masing-masing bernama:
 - 2.1. ANAK 1 lahir di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2001 dengan Akta No. xxxx/U/JP/2002 tertanggal 11 Februari 2002;
 - 2.2. ANAK 2 lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2005 dengan Akta No. xxxx0/U/JP/2005 tertanggal 6 September 2005;
 - 2.3. ANAK 3 lahir di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2007 dengan Akta No. xxxx/U/JP/2007;
3. Bahwa sejak tahun 2015 diantara PENGUGAT dan TERGUGAT telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat diredakan, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus. Pada bulan Desember 2015 karena TERGUGAT memiliki hubungan gelap dan diduga melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain yang merupakan teman TERGUGAT saat bersekolah.
4. Bahwa TERGUGAT telah mengakui perselingkuhan dengan perempuan lain tersebut yang disampaikan secara langsung kepada PENGUGAT dan TERGUGAT mengaku khilaf atas perbuatannya. Meski PENGUGAT sudah berusaha sekuat tenaga untuk melupakan perbuatan perselingkuhan TERGUGAT dengan perempuan lain, namun PENGUGAT tidak bisa menghilangkan kekecewaannya dan telah

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 3731 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hilang kepercayaan PENGUGAT terhadap TERGUGAT atas perbuatan perselingkuhannya dengan perempuan lain tersebut.

5. Bahwa sejak 2007, TERGUGAT tidak pernah bersikap terbuka terhadap PENGUGAT berkaitan dengan penghasilan kerja atau gaji TERGUGAT, setelah diminta slip gajinya baru pada tahun 2017 PENGUGAT mengetahui besaran gaji TERGUGAT sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga PENGUGAT hanya diberi nafkah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) tiap bulan dari gaji TERGUGAT tersebut.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran puncaknya pada tahun awal tahun 2016 dan untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut PENGUGAT telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga antara lain dengan melakukan konsultasi dengan Penasehat Perkawinan di Masjid Istiqlal dan melibatkan pihak keluarga terdekat sebagai mediator, namun perselisihan dan pertengkaran terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember Tahun 2015 hingga sekarang selama kurang lebih hampir tiga (3) tahun, PENGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah ranjang meskipun PENGUGAT dan TERGUGAT masih tinggal di tempat kediaman bersama. Namun sejak awal tahun 2018, PENGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah rumah/kediaman, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini PENGUGAT bertempat tinggal di Perumahan Blok C 7 No. 15 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dan dan TERGUGAT bertempat tinggal di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan.
8. Bahwa sejak berpisah ranjang PENGUGAT dan TERGUGAT selama hampir 3 tahun, PENGUGAT sudah beberapa kali meminta berpisah dengan mengurus perceraian. Bahkan sebenarnya permintaan PENGUGAT untuk berpisah dalam perkawinan dengan TERGUGAT

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 3731 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



telah lama disampaikan yaitu pada saat mengandung anak kedua pada tahun 2005 karena sikap TERGUGAT yang pemaarah dan tidak bisa mengontrol emosinya.

9. Bahwa perilaku dan sikap TERGUGAT sangat tidak teruji dan tidak patut dilakukan terhadap PENGGUGAT selaku seorang istri, dimana TERGUGAT sering mempermalukan istri dengan memarahi PENGGUGAT di depan orang lain. Bahkan sikap TERGUGAT yang pemaarah tersebut mengakibatkan TERGUGAT sudah berkali-kali melakukan keributan dengan keluarga besar PENGGUGAT walaupun dalam urusan atau masalah kecil semata.
10. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terus memuncak pada Mei 2017, hingga mengakibatkan PENGGUGAT mengalami depresi dan stres berat dengan berteriak serta menjerit histeris sampai PENGGUGAT mengalami pingsan dan dirujuk ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Eka Hospital, BSD – Serpong. Pertengkaran dan perselisihan terus terulang hingga pada tanggal 17 Juli 2018 usai lebaran (Hari Raya Idul Fitri 1439 H) PENGGUGAT kembali mengalami depresi dan stres berat dengan teriak dan menjerit histeris hingga pingsan karena sudah tidak bisa menahan tekanan psikologis dan sikap TERGUGAT yang sewenang-wenang.
11. Bahwa PENGGUGAT merasa sudah sangat tidak nyaman dan terintimidasi atas sikap TERGUGAT yang sejak lama menyadap HP android PENGGUGAT dan melakukan sabotase atau melacak keberadaan PENGGUGAT setiap saat karena TERGUGAT yang bekerja di perusahaan penyedia layanan telekomunikasi diduga memanfaatkan fasilitas tempat ia bekerja untuk melakukan tindakan yang melanggar hak dan kebebasan warga negara tersebut. Sikap TERGUGAT yang intimidatif tersebut semakin membuat PENGGUGAT semakin mengalami gangguan mental berupa stres dan depresi berat.
12. Bahwa anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT selama ini tinggal bersama keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang PENGGUGAT

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 3731 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



terhadap mereka, maka PENGGUGAT mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT.

13. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai;
14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa; "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga perkawinan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi;

15. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"
16. Bahwa domisili PENGGUGAT adalah di Perumahan Blok C 7 No. 15 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Tigaraksa yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman PENGGUGAT.

Pasal 22 ayat (2). "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu."

17. Bahwa menurut keyakinan penggugat, tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 (1) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 (2) yang berbunyi : "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

18. Bahwa telah melanggar sighthat talak yang telah diikrarkannya sendiri sesaat setelah akad nikah yang berbunyi :

- (1) meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
- (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3) saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
- (4) atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya;

19. Bahwa PENGGUGAT meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan PENGGUGAT, TERGUGAT dan anak, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : "Kemadlaratan/ kesulitan itu harus dilenyapkan" (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59).

Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi saw. : "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

20. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf (a) menyebutkan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 3731 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pada Pasal 105 KHI huruf (b) dan (c) menyebutkan bahwa :

- (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- (c). biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya TERGUGAT berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan tiga (3) orang anak perempuan yang masing-masing bernama ANAK 1 lahir di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2001, ANAK 2 lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2005, ANAK 3 lahir di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2007, yang besarnya biaya untuk ketiga orang anak tersebut sekurang-kurangnya adalah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai jenjang pendidikan sarjana (S1), dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut. Hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak-anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu tiga (3) orang anak perempuan yang masing-masing bernama ANAK 1 lahir di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2001, ANAK 2 lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2005, ANAK 3 lahir di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2007, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGUGAT.

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 3731 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan tiga (3) orang anak perempuan yang masing-masing bernama ANAK 1 lahir di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2001, ANAK 2 lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2005, ANAK 3 lahir di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2007, yang besarnya biaya untuk ketiga orang anak tersebut sekurang-kurangnya adalah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai jenjang pendidikan sarjana (S1), dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs.H.Djendjen Zaenuddin.SH.MH., sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 20 September 2018 dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tanpa tanggal yang secara rinci sebagaimana

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 3731 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Bahwa benar selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak ;
- c. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sekitar akhir tahun 2015, namun yang menjadi sebabnya tidaklah semua benar sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, yang benar karena Tergugat pernah melihat Penggugat ada kedekatan hubungan dengan seorang pria atasan tempat kerja Penggugat, Tergugat sudah mengingatkan dan menasehati Penggugat untuk jangan terlalu dekat dengan atasannya namun tidak dihiraukan oleh Penggugat;
- d. Bahwa, benar sudah diusahakan untuk damai dan rukun kembali, namun tidak berhasil;
- e. Bahwa pada dasarnya Tergugat sangat keberatan bercerai dengan Penggugat;
- f. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang tetapi masih tinggal serumah bersama anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 15 Nopember 2018 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertulis tanpa tanggal yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokop Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor B-xxxx/Kua.09.03.5/Pw.01/12/2018

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 3731 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Desember 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Jakarta Pusat, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, bukti P.3;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Aulia Rizki Andriyani, P-4;
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Anak 2, P-5;
6. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Anak 3, P-6;
7. Fotokopi slip gaji Tergugat dari PT.Ericson, P-7;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

I. Saksi I.

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal dikediaman bersama di Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain teman sekolahnya dulu;
- Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2015 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras dengan pendiriannya untuk bercerai;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 3731 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Penggugat dan Tergugat;

II. Saksi II.

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal dikediaman bersama di Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain teman sekolahnya dulu;
- Bahwa puncaknya terjadi pada awal tahun 2017 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras dengan pendiriannya untuk bercerai;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti guna mendukung dalil jawaban dan bantahannya, dan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokop Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/II/2001 tanggal 15 Januari 2001 atas nama Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-2;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 3731 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Bahwa, Tergugat telah pula menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya dalam persidangan sebagai berikut :

I. Saksi T1.

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal dikediaman bersama di Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak dua bulan lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, menurut cerita Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat sering meminta cerai, dan Penggugat memiliki sifat keras kepala sehingga membuat Tergugat tidak nyaman;
- Bahwa puncaknya terjadi pada akhir tahun 2018 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras dengan pendiriannya untuk bercerai;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi T2.

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal dikediaman bersama di Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak dua bulan lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 3731 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut cerita Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat tidak terbuka dalam hal keuangan, Penggugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Tergugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada akhir tahun 2018 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras dengan pendiriannya untuk bercerai;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap *in person* di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 3731 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti P.1, P.2 dan T.1 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara relatif mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, Bukti P.2 dan T.2 keterangan saksi saksi Penggugat dipersidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak pihak atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan terutama karena pada Desember 2015 Tergugat memiliki hubungan gelap dan diduga melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain yang merupakan teman sekolahnya, Tergugat tidak terbuka soal penghasilan/gaji dari pekerjaannya, Tergugat hanya memberikan biaya nafkah keluarga sebulan sebesar Rp 6.000.000,-

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 3731 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta rupiah) dari jumlah gajinya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkara dalam rumah tangganya, namun yang menjadi penyebabnya telah dibantah oleh Tergugat, sehingga dalil gugatan telah terbukti dan menjadi dalil hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat, semuanya telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, dan para saksi telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dan menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi dari Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena masing-masing menuduh selingkuh, Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dengan wanita lain teman sekolahnya dulu dan Tergugat juga menuduh Penggugat berselingkuh dengan atasannya di kantor tempat Penggugat

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 3731 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, dan kini telah berpisah ranjang sejak akhir tahun 2018 yang lalu dan tidak berkumpul lagi seperti layaknya suami isteri, dan oleh pihak keluarga sudah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocokan, dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan adanya bukti dari Penggugat dan pengakuan Tergugat yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasa 174 HIR) maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 3731 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah ***“matri monial guilt” tetapi broken marriage atau az-zawwaj al-maksuroh (pecahnya rumah tangga)***, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perkawinannya pecah pasti akan selalu berbuat sesuatu yang negatif agar perkawinannya tetap pecah, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridho Ilahi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah ranjang sejak lebih kurang 4 bulan yang lalu tanpa saling berkomunikasi dengan baik lagi, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa sakinah, mawaddah warahmah. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 3731 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



lagi **ميثا قا غليظا** (mitsaqon gholizhon) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak isteri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 3731 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak yang disengketakan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menghadirkan anak-anaknya tersebut ke dalam ruang persidangan mengingat sudah mumayyiz, namun perintah Majelis tersebut tidak dilaksanakan, oleh karenanya gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari **Drs. Ahmad Yani, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Kiagus Ishak, ZA.** dan **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **Siti Rodiah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 3731 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Kiagus Ishak, ZA.

Panitera Pengganti

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Siti Rodiah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 450.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 3731 /Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)